



PERATURAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- b. bahwa pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan berpengaruh pada kinerja pegawai, sehingga perlu disusun pedoman benturan kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);

7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana pejabat atau pegawai di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
2. Kepentingan pribadi adalah pertimbangan yang didasarkan pada kepentingan pribadi, kerabat atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisionalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya di bidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif.
3. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut BKKBN adalah Instansi Pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
4. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disebut Pegawai, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bekerja di lingkungan BKKBN.

5. Pejabat adalah Pejabat struktural atau pejabat yang mempunyai wewenang mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi di lingkungan BKKBN.
6. Atasan Langsung bagi pegawai negeri sipil adalah pejabat setingkat Pejabat tinggi Pratama atau yang lebih tinggi yang merupakan pejabat di lingkungan BKKBN.
7. Mitra kerja adalah instansi pemerintah, pihak perseorangan maupun perusahaan yang menjalin perjanjian kerjasama berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan BKKBN.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penanganan Benturan Kepentingan dimaksudkan untuk dijadikan pedoman dan acuan bagi Pejabat dan Pegawai di lingkungan BKKBN dalam mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Penanganan Benturan Kepentingan bertujuan untuk:

- a. Memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan bagi unit kerja maupun pejabat/pegawai di lingkungan BKKBN dalam melaksanakan penanganan benturan kepentingan;
- b. menciptakan budaya kerja organisasi yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan;

- c. Mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dan mencegah timbulnya kerugian negara;
- d. meningkatkan integritas; dan
- e. meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi:

- a. Benturan kepentingan;
- b. Penanganan;
- c. Pelaporan dan sanksi;
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB III

BENTUK, JENIS, DAN SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

Benturan Kepentingan didasarkan pada bentuk situasi, jenis dan sumber penyebab benturan kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi Pejabat/Pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara negara.

Pasal 6

Bentuk benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, antara lain:

- a. situasi yang menyebabkan Pejabat atau Pegawai di lingkungan BKKBN menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatannya;
- b. situasi yang menyebabkan Pejabat atau Pegawai di lingkungan BKKBN menggunakan aset jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;

- c. situasi yang menyebabkan Pejabat atau Pegawai di lingkungan BKKBN menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. perangkapan jabatan di beberapa jabatan pada unit kerja yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. situasi yang menyebabkan Pejabat atau Pegawai di lingkungan BKKBN memberikan akses dan/atau informasi khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
- f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dan obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
- h. situasi yang menyebabkan Pejabat atau Pegawai menyalahgunakan jabatan;
- i. situasi dimana Pejabat atau Pegawai bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; dan
- j. situasi yang memungkinkan Pejabat atau Pegawai menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.
- k. Situasi dimana terdapat hubungan *afiliasi*/kekeluargaan antara Pejabat/Pegawai lingkungan BKKBN dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Pejabat/Pegawai sehubungan dengan jabatannya.

Pasal 7

Jenis benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, antara lain:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi/golongan;
- g. pengawas ikut menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
- i. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
- j. melakukan pengawasan dan/atau penilaian atas pengaruh pihak lain;
- k. penilai merupakan bawahan pihak yang dinilai; dan
- l. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.

Pasal 8

Sumber penyebab benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, antara lain:

- a. penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;

- b. perangkapan jabatan, yaitu Pejabat di lingkungan BKKBN yang menduduki dua atau lebih jabatan public sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel;
- c. hubungan afiliasi (pribadi, golongan), yaitu hubungan yang dimiliki oleh Pejabat atau Pegawai dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- d. gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya; dan
- e. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pejabat yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.
- f. Kepentingan pribadi (*Vested Interest*), yaitu keinginan/kebutuhan seorang pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

BAB IV

PENCEGAHAN TERJADINYA SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 9

Setiap Pejabat atau Pegawai BKKBN dilarang:

- a. ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya benturan kepentingan;
- b. memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BKKBN;

- c. memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset Barang Milik Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
- e. menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan/atau hiburan (*entertainment*) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
- f. mengizinkan mitra kerja atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pejabat atau Pegawai;
- g. menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
- h. bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BKKBN; dan/atau
- i. sengaja turut serta baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BKKBN.

Pasal 10

- (1) Setiap Pejabat atau Pegawai yang berpotensi adanya benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawabnya, dilakukan upaya pencegahan benturan kepentingan.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BKKBN bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pencegahan benturan

kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di masing-masing unit kerjanya.

- (3) Pelaksanaan hasil pencegahan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala BKKBN secara periodik setiap semester melalui Sekretaris Utama BKKBN.

Pasal 11

- (1) Setiap unit kerja di lingkungan BKKBN diwajibkan melakukan identifikasi potensi benturan kepentingan dan merancang kegiatan penanganannya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (2) Identifikasi potensi benturan kepentingan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Utama, Inspektur Utama, Para Deputi dan Para Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi selaku penyelenggara Negara yang memegang kewenangan strategis dalam mengambil kebijakan terkait program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK); dan
 - b. Seluruh unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator dibawahnya selaku pejabat yang mengemban tugas manajerial tingkat operasional.
- (3) Setiap unit kerja diwajibkan melaksanakan sosialisasi dan internalisasi hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan kegiatan penanganannya kepada seluruh pegawai di lingkungannya.
- (4) Format hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

BAB V
PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 12

- (1) Pejabat atau Pegawai yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.
- (2) Laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung pejabat pengambil keputusan secara tertulis dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait.
- (3) Atasan langsung pejabat pengambil keputusan melakukan pemeriksaan untuk menguji kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (4) Apabila hasil dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak benar, keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan dinyatakan tetap berlaku.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut.
- (6) Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Inspektur Utama.
- (7) Format laporan Benturan Kepentingan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Pejabat atau Pegawai yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi benturan

kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi benturan kepentingan.

- (2) Pejabat atau Pegawai yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundurkan diri dari tugas yang berpotensi benturan kepentingan atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat benturan kepentingan.

Pasal 14

- (1) Pejabat atau Pegawai yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan, wajib melaporkan kepada Atasan Langsung dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan.
- (2) Pejabat atau Pegawai atau pihak-pihak lainnya (mitra usaha/mitra kerja/pihak ketiga dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan dapat melaporkan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/ *Whistleblowing System*.
- (3) Mekanisme pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/ *Whistleblowing System* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Badan.

Pasal 15

- (1) Untuk menangani situasi Benturan Kepentingan pada Pejabat/Pegawai maka setiap unit kerja di lingkungan BKKBN diwajibkan menyusun strategi yang efektif.
- (2) Strategi yang efektif sebagai upaya penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempuh dengan cara:

- a. Pemutakhiran dan penerapan Kode Etik dan Perilaku di lingkungan BKKBN;
- b. Arahan, serta konseling dengan memberi contoh-contoh praktis dan langkah-langkah untuk mengatasi situasi Benturan Kepentingan;
- c. Pemutakhiran Prosedur Operasi Standar (SOP) yang berkaitan dengan penanganan Benturan Kepentingan;
- d. Pengungkapan/Deklarasi/Pernyataan awal (*disclosure*) tentang adanya kepentingan pribadi yang dapat bertentangan dengan pelaksanaan jabatannya pada saat seseorang diangkat menjadi pegawai atau diangkat dalam jabatannya;
- e. Pelaporan dan pernyataan lanjutan apabila terjadi perubahan kondisi setelah pelaporan dan pernyataan awal;
- f. Mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan melalui dukungan kelembagaan dalam bentuk:
 - 1) dukungan administrasi yang menjamin efektifitas proses pelaporan sehingga informasi dapat dinilai dengan benar dan dapat terus diperbaharui;
 - 2) pelaporan dan pencatatan kepentingan pribadi dilakukan dalam dokumen-dokumen resmi agar lembaga yang bersangkutan dapat menunjukkan bagaimana lembaga tersebut mengidentifikasi dan menangani Benturan Kepentingan.

Pasal 16

Setiap Pejabat atau Pegawai yang terbukti melakukan tindakan benturan kepentingan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

-15-

Pasal 17

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2017

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


SURYA CHANDRA SURAPATY

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN

A. Contoh Format Pelaporan Benturan Kepentingan

Laporan Benturan Kepentingan	
Yth. Pimpinan / Tim Penanganan Benturan Kepentingan di tempat	
Merujuk pada Peraturan Kepala BKKBN Nomor . . Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berikut disampaikan potensi benturan kepentingan untuk dimintakan telaahan potensi, penyebab dan penanganannya sebagai berikut:	
Nama	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
Uraian Benturan Kepentingan	:
Penyebab	:
Prosedur/	:
Penanganannya	:
Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.	
Jakarta, 2017.	Jakarta, 2017
Penelaah	Pelapor
*) diberi tanda V bila telah benar	

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


SURYA CHANDRA SURAPATY